

**KOORDINASI PENYIDIK KEPOLISIAN DAN JAKSA
PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(*CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*) DI INDONESIA**

**Zulaidi
Syarifudin**

*Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu
Email: Zulaidi4524@gmail.com*

ABSTRACT

In this research type of approach that will be used is the type of statute approach (statute approach) is the approach done by reviewing all laws and regulations related to cooperation in performing the duties and authority of Investigation and Prosecution. Coordination of investigators and public prosecutors in the criminal justice system in Indonesia shall be conducted in the event of notifying the investigation of the prosecutor by the investigator, the notice of suspension of investigation by the investigator to the prosecutor, the submission of the case file by the investigator to the prosecutor in the context of pre prosecution and the prosecutor, the request for the extension of the period of detention by the investigator to the public prosecutor, the grant of a letter of delegation of the case and the indictment by the public prosecutor to the investigator and authorized by the public prosecutor to delegate the case file by presenting the defendant, witness, in quick event checks.

Keywords: *Public prosecutor; Prosecution; Investigator; Investigation.*

ABSTRAK

Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang akan digunakan adalah jenis pendekatan statuta (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kerja sama dalam melakukan tugas dan wewenang Investigasi dan Penuntutan. Koordinasi para penyidik dan jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harus dilakukan dalam hal memberitahukan penyelidikan jaksa oleh penyidik, pemberitahuan penangguhan investigasi oleh penyidik kepada jaksa penuntut, penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada jaksa penuntut dalam konteks pra-penuntutan dan jaksa penuntut, permintaan perpanjangan masa penahanan oleh penyidik ke jaksa penuntut umum, pemberian surat delegasi kasus dan dakwaan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik dan diberi wewenang oleh jaksa penuntut umum untuk mendelegasikan file kasus dengan menghadirkan terdakwa, saksi, dalam pemeriksaan cepat.

Kata kunci: Penuntut umum; Penuntutan; Penyidik; Penyidikan.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang berorientasi pada terpenuhinya rasa keadilan akan mampu memberikan manfaat yang positif dan konstruktif dalam pembangunan bangsa Indonesia di segala aspek kehidupan. Akan tetapi penegakan hukum yang terjadi di masyarakat selama ini sebatas penegakan hukum acara belaka yang hanya menilai pembuktian sebatas kebenaran formil dan hanya sedikit yang telah menjangkau kebenaran materiil dalam pembuktian sebuah perkara apalagi bila harus tercapainya sebuah keadilan dan menciptakan sebuah keteraturan.

Pembangunan hukum di Indonesia haruslah berpijak dari paham *natural law* yang formalisasinya dapat dilakukan dengan positivisme. Dalam paham ini, hukum memang dapat dibuat dan diberlakukan oleh lembaga yang berwenang tetapi harus didasarkan kepada moral, keadilan, budi baik dan kemanfaatan bukan berdasarkan pada upaya membenarkan korupsi dan pembuatan hukum yang kolusif.¹ Konsep ini memiliki landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni Pasal 1 ayat (3) tentang Negara hukum dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 H

ayat (2) yang menekankan pentingnya penyatuan antara asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.²

Penegakan hukum yang dimaksud di atas merujuk pada adanya pengertian bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, hal ini menunjukkan bahwa hukum adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia.

Khusus bidang hukum pidana, penegakan hukum pidana materiil diatur dalam sebuah sistem yang disebut dengan istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP). Menurut Remington dan Ohlin menyatakan bahwa “*criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial”.³

Criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP) merupakan

¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 358-359

² *Ibid.*, Hlm. 359

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1998, hlm. 14

rangkaian yang tidak terpisahkan sejak dari penyelidikan sampai pelaksanaan hukuman atau eksekusi terhadap terdakwa yang bekerja secara berkesinambungan sesuai tugas pokok dan kewenangannya masing-masing. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Seluruh tindakan yang dilakukan oleh para aparat hukum ini adalah demi tercapainya tujuan dari peradilan pidana yang walaupun fungsi, tugas dan wewenang aparat hukum ini berbeda namun hal ini dilakukan dalam satu kesatuan sistem yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri dari atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.⁴

Dewey memandang bahwa sistem sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya dalam hal ini hukum sebagai sistem adalah serangkaian komponen-

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran, 2011, hlm. 29

komponen yang saling terhubung satu dengan yang lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dan membentuk pola.⁵

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan yang sama sehingga dapat terhubung, dapat terawasi, dapat saling berinteraksi dan memiliki satu tujuan. Tujuan hukum yang harus dituju oleh penegakan hukum pidana adalah kepastian hukum, keadilan dan manfaat, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain yang berorientasi pada tujuan.⁶

Menurut Mardjono Reksodipoetro menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana yaitu:⁷

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

⁵ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm 88

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 48

⁷ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 15

Prinsip deferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling koreksi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan keputusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling ceking diantara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian *integrated criminal justice system*.

Deferensiasi fungsi dan wewenang antara kepolisian dan kejaksaan yang merupakan komponen penting dalam *criminal justice system* diantaranya dinyatakan pada Pasal 4 KUHAP yang menyebutkan bahwa "Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia" dan Pasal 13 KUHAP, yang menyatakan bahwa "Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim". Dari kedua Pasal ini dapat dilihat bahwa tugas penyidikan diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian dari hasil penyidikan dilanjutkan oleh pihak Kejaksaan Negara Republik Indonesia selaku penuntut umum yang membuat surat dakwaan dan tuntutan berdasarkan hasil dari Penyidikan.

Dengan adanya penggarisan pengawasan yang terbentuk saling mengawasi tersebut, KUHAP telah mencipta dua bentuk sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum di negara Indonesia: Pertama; *Built in control*. Pelaksanaan ini dilaksanakan berdasarkan structural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (*span of control*) oleh atasan kepada bawahan. Pengawasan *built in control* merupakan pengawasan yang dengan sendirinya pada setiap struktur organisasi jawatan.

Seperti kepala Kejaksaan Negeri mengawasi seluruh satuan kerja dan para jaksa yang ada dalam lingkungan kerjanya. Selanjutnya kepala Kejaksaan Negeri dikontrol oleh kepala Kejaksaan Tinggi

dan seterusnya. Demikian juga kepolisian dan pengadilan; masing-masing diawasi oleh atasan mereka sesuai dengan struktur organisasi instansi yang bersangkutan. Akan tetapi yang menjadi pembahasan kita dalam asas pengawasan yang digariskan KUHAP, bukan *built in control*. Yang akan dijelaskan adalah pengawasan, sistem saling mengawasi diantara instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang dijumpai dalam beberapa Pasal KUHAP. Kedua; seperti yang disinggung di atas, demi untuk tercapai penegakan hukum yang lebih bersih dan manusiawi, penegakan hukum harus diawasi dengan baik. Semakin baik dan teratur mekanisme pengawasan dalam suatu satuan kerja, semakin tinggi prestasi kerja, karena dengan mekanisme pengawasan yang teratur, setiap saat dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Jika sedini mungkin penyimpangan dapat dimonitor, masih mudah untuk mengembalikan penyimpangan kearah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Untuk memperkecil terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum, KUHAP telah mengatur suatu sistem pengawasan berbentuk sistem ceking di antara sesama instansi. Malah di dalamnya ikut terlibat peran

tersangka/terdakwa atau penasihat hukum. Sistem ceking ini merupakan hubungan koordinasi fungsional dan instansional. Hal ini berarti masing-masing instansi sama-sama berdiri setaraf dan sejajar. Antara instansi satu dengan instansi yang lain tidak berada di bawah atau di atas instansi lainnya di mana yang telah ada ialah koordinasi pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab demi kelangsungan dan kelanjutan penyesuaian proses penegakan hukum. Keterikatan masing-masing instansi antara yang satu dengan yang lain semata-mata dalam proses penegakan hukum. Kelambatan dan kekeliruan pada satu instansi mengakibatkan rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memfokuskan pembahas pada Koordinasi Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang berfokus pada membaca dan mempelajari

bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sejumlah data atau fakta yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literature, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan, disertasi teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti. Semua bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa dengan teknik analisis deduksi. Metode deduksi merupakan metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.⁹ Dalam hal ini yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum undang-undang, sedangkan premis minor adalah fakta hukumnya kemudian dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban permasalahan.

PEMBAHASAN

Koordinasi antara pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam sistem peradilan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 35

⁹ *Ibid.*, hlm. 47

pidana atau *criminal justice system* di Indonesia dimulai sejak diberitahukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian kepada jaksa penuntut umum. Kewajiban penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum didasarkan pada ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

Sejak disampaikannya pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik pada penuntut umum terjalinlah pelaksanaan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara. Hubungan kerjasama yang positif yang sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing dalam rangka penanganan perkara pada tingkat penyidikan diarahkan kepada usaha mempersiapkan pelaksanaan tugas.¹⁰

Dimulainya penyidikan ditandai secara formal prosedural dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang di Instansi penyidik.¹¹

Pada Pasal 1 butir 1 KUHAP berbunyi: "Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

¹⁰ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 203

¹¹ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Masalah KUHAP Bidang Penyelidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 36

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Sedangkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”. (Pasal 1 butir 2 KUHAP)

Pada tahap penyidikan ini, penyidik dapat melakukan upaya-upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan (Pasal 7 ayat (1) huruf (d)) guna membuat terang suatu tindak pidana yaitu mencari tahu atau mengumpulkan bukti yang cukup untuk menemukan tersangka. Dan pada tahap ini mulai memeriksa tersangka dan saksi-saksi. Dalam hal penahan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Tersangka dalam proses Penyidikan diberikan paling lama 20 hari. Namun apabila dalam jangka waktu 20 hari karena hal tertentu Penyidik belum dapat menyelesaikan proses penyidikan maka Penyidik dapat mengajukan permohonan kepada penuntut umum untuk memberikan waktu perpanjangan masa penahan terhadap tersangka selama 40 (empat puluh) hari.

Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan tersangka telah ditemukan maka penyidik

menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum (kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Penghentian ini diberitahukan kepada penuntut umum dan tersangka/keluarganya.¹²

Dalam hal dihentikannya penyidikan oleh Penyidik, maka Penyidik wajib memberitahukannya kepada Penuntut Umum dengan disertai alasan dihentikannya penyidikan Penghentian tersebut diberitahukan oleh penyidik kepada penuntut umum secara tertulis dengan dilampiri resume atau laporan kemajuan dan surat ketetapan penghentian penyidikan. Baik pemberhentian dimulainya penyidikan maupun pemberhentian penyidikan oleh kejaksaan dicatat dalam register perkara. Apabila Penuntut Umum berpendapat lain dan menganggap penghentian penyidikan tidak sah, Penuntut Umum berhak untuk mengajukan pemeriksaan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan kepada pra peradilan (Pasal 77 huruf (a) jo ayat (1) KUHAP).

¹² Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 18

Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 109 ayat (2) KUHAP: “Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Atas penghentian penyidikan tersebut, jika penuntut umum tahu pihak ketiga (pihak lain) yang berkepentingan tidak sependapat, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat maka penyidikan harus dilanjutkan.

Sedangkan terhadap perkara tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya paling lama tiga bulan, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dapat langsung melimpahkan berkas perkara, menghadapkan terdakwa, saksi dan barang bukti lainnya ke pengadilan (pasal 203 KUHAP).

Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana tidak lain untuk menyiapkan berkas perkara yang akan

diserahkan penyidik kepada penuntut umum. Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan harus segera mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan ketentuan bahwa pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 121 KUHAP yang berbunyi “Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.”

Pada Pasal 75 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Penangkapan.
 - c. Penahanan.
 - d. Penggeledahan.
 - e. Pemasukan rumah.
 - f. Penyitaan benda.
 - g. Pemeriksaan surat.
 - h. Pemeriksaan saksi.

- i. Pemeriksaan di tempat kejadian.
 - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.
 - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang - undang ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat 1 dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat pada ayat 2 ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat 1.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan ini belum berarti bahwa berkas perkara tersebut sudah dapat diajukan ke sidang pengadilan. Berhubung penuntut umum yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan maka sudah selayaknya apabila yang menentukan berkas perkara itu sudah bias diajukan ke muka sidang pengadilan adalah penuntut umum. Untuk itu pada Pasal 110 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum”. Penyerahan

berkas perkara dilakukan dua tahap (Pasal 8 ayat (3) KUHAP), yaitu:

1. Penyerahan berkas perkara tahap pertama

Penyerahan berkas perkara tahap pertama dilakukan oleh penyidik setelah selesai melakukan penyidikan, setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum sesuai apa yang diatur dalam Pasal 138 (2) KUHAP. Sejak disampaikannya pemberitahuan dimulainya penyidikan, hingga diserahkannya berkas perkara tahap pertama oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum hal ini disebut dengan istilah prapenuntutan yaitu tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas

perkara dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.¹³

Yang perlu diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum atas berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik ialah kelengkapan berkas.

a. Kelengkapan Formil

Kelengkapan formil berarti kelengkapan administrasi teknis justisial yang terdapat pada setiap berkas perkara sesuai dengan keharusan yang harus dipenuhi oleh ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 121 dan 75 KUHAP, termasuk semua ketentuan kebijaksanaan yang telah disepakati oleh instansi penegak hukum dan yang telah melembaga dalam praktek penegakan hukum.

b. Kelengkapan Materiil

Kelengkapan materiil ialah perbuatan materiil yang dilakukan tersangka antara lain:

- 1) Fakta-fakta yang dilakukan tersangka.
- 2) Unsur tindak pidana dari perbuatan materiil yang dilakukan.
- 3) Cara tindak pidana dilakukan.

4) Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Apabila penuntut umum berpendapat hasil pemeriksaan penyidik terhadap terdakwa, saksi atau yang lain, masih perlu dilengkapi dengan penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan untuk membuktikan di muka sidang pengadilan, penuntut umum wajib memberi petunjuk apa yang perlu dilakukan penyidik. Petunjuk berupa:

- a) Pertanyaan tambahan kepada para saksi, ahli atau kepada tersangka.
- b) Pertanyaan tambahan harus diberikan secara tertulis.
- c) Pertanyaan harus terarah kepada pembuktian tindak pidana tersangka khususnya unsur delik mana yang belum dapat dibuktikan atau diungkap dan alat-alat bukti mana yang perlu ditambah pemeriksaannya.
- d) Pertanyaan harus jelas dan terperinci dengan bahasa yang mudah dimengerti.
- e) Pertanyaan yang diberikan harus dapat dilaksanakan oleh penyidik.
- f) Penyitaan terhadap benda yang mana akan digunakan sebagai barang bukti yang mendukung

¹³ *Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus*, 2002-2005, Buku I-III, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI Jakarta, 2002

dapat terbuktinya tindak pidana yang dilakukan tersangka.

Apabila berkas perkara belum lengkap maka pemberitahuannya kepada penyidik dilakukan dengan menggunakan formulir model P-18 dengan melampirkan surat pengembalian berkas perkara itu sendiri. Surat pengembalian berkas perkara berisi petunjuk kekurangannya dengan menggunakan formulir model P-19. Oleh karena masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka pada kesempatan ini digunakan oleh penyidik untuk mengkonsultasikan kekurangan tersebut. Dengan tambahan kelak diharapkan dapat berjalan lancar dan tentunya agar tidak membutuhkan waktu yang lama.

Apabila penyidik mengalami kesulitan untuk memenuhi petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum dalam tenggang waktu empat belas hari, penyidik segera memberitahukan segala kesulitan tersebut kepada penuntut umum. Kesulitan tersebut untuk penyelesaiannya diserahkan kepada konsensus pada forum penyidik dan penuntut umum. Hasil penyidikan tambahan dan berkas perkara diserahkan kembali oleh penyidik untuk kemudian dipelajari lagi oleh penuntut

umum apakah petunjuk-petunjuk tersebut ternyata belum terpenuhi, maka penuntut umum melaporkannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menentukan jalan apa yang akan ditempuh terhadap berkas perkara tersebut, yang ketentuan akhirnya diserahkan kepada kebijaksanaan pimpinan.

Jika menurut Jaksa Penuntut Umum berkas perkara ternyata telah lengkap, maka pemberitahuannya kepada penyidik dilakukan dengan tertulis dengan menggunakan formulir model P-21. Setelah mengetahui bahwa berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap maka penyidik dan penuntut umum dapat menentukan kapan akan dilakukan penyerahan berkas perkara tahap kedua.

Keberhasilan penuntutan sangat tergantung pada tahapan prapenuntutan yang mana Jaksa peneliti (P-16) diberikan kewenangan untuk:

- a. Memantau perkembangan penyidikan setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- b. Mempelajari dan meneliti berkas perkara tersangka
- c. Memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilengkapi dalam hal

kelengkapan materiil dan atau formil perkara

- d. Menentukan apakah sebuah perkara dapat dimajukan kepada tahap penuntutan.

Penuntutan dengan tuntutan pidana adalah mekanisme yang berbeda, dalam hal ini penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan sebagaimana telah diatur dengan jelas dalam Bab XV yaitu dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP.

Tuntutan pidana diatur dalam Bab XVI tentang Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan yaitu dalam Pasal 182 huruf a KUHAP yaitu sebagai berikut: "Setelah pemeriksaan selesai penuntut umum mengajukan tuntutan pidana".

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung No. 013/JA/8/1982 tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan pada tahap prapenuntutan adalah sebagai berikut:

- a. Karena kesempurnaan hasil penyidikan merupakan faktor penentu terhadap keberhasilan

penuntutan yang akan dilakukan oleh penuntut umum, maka hubungan dan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum, baik sebelum maupun sesudah adanya pemberitahuan kepada penuntut umum tentang adanya penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP harus dibina terus agar tercapai ketuntasan pengarahan jaksa calon penuntut umum.

- b. Jaksa peneliti/calon penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan segera mempelajari dan menelitinya secara seksama sesuai dengan ketentuan Pasal 138 KUHAP untuk memastikan apakah hasil penyidikan sudah lengkap/belum.
- c. Dalam hal jaksa peneliti/calon penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dianggap belum lengkap menurut Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3), segera dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik, selanjutnya dalam waktu 14 hari mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk yang terperinci, jelas dan lengkap mengenai hal-hal yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk melengkapi hasil penyidikannya.

- d. Tahap-tahap tersebut harus benar-benar dilaksanakan oleh setiap jaksa peneliti atau calon penuntut umum secara materiil dan formil untuk keberhasilan dan kesempurnaan hasil penyidikan yang akan merupakan dasar kelanjutan penuntutan yang akan dilakukannya.
- e. Tahap prapenuntutan sangat dibatasi tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang sehingga sangat diperhatikan oleh setiap jaksa peneliti/calon penuntut umum agar tercegah lampaunya waktu dalam hal memberitahukan kepada penyidik pengembalian berkas perkara serta penyampaian petunjuk kepada penyidik.
- f. Pengembalian berkas perkara dari pihak jaksa peneliti/calon penuntut umum kepada pihak penyidik yang berlangsung bolak-balik, berkali-kali harus dicegah dan dihindari.
- g. Selain kelalaian/ketidakcermatan dan kecerobohan tindakan jaksa peneliti/calon penuntut umum akan dapat membawa akibat berupa
- 1) Kemungkinan pengajuan praperadilan.
 - 2) Tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi dan

- 3) Tertutupnya upaya hukum banding serta kasasi dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum
- h. Memanfaatkan dan mengembangkan serta meningkatkan forum pertemuan antara penuntut umum dan penyidik sebaik-baiknya, demi mencapai pelayanan hukum seoptimal mungkin untuk mencari keadilan.

Dalam KUHAP belum ditemukan apa tujuan sebenarnya prapenuntutan itu. Meskipun di dalam Pasal 14 huruf b KUHAP telah disebutkan bahwa prapenuntutan adalah dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, tidak tepat jika hanya hal tersebut dijadikan sebagai tujuan prapenuntutan itu. Tujuan prapenuntutan mestinya lebih dari itu, tidak sekedar sebuah petunjuk untuk kelengkapan penyidikan, tetapi dapat meliputi berbagai hal.

Namun berdasarkan ketentuan yang ada, maka tujuan pra penuntutan tidak saja berkaitan dengan kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan penyidik saja, akan tetapi bersinggungan pula dengan kesiapan dan kelengkapan berkas penuntutan.

Berkenaan dengan itu dapat dirumuskan tujuan prapenuntutan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui berita acara pemeriksaan yang diajukan/dikirim oleh penyidik, apakah sudah lengkap atau belum. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya. Dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP).
 - b. Untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan atau belum untuk dilimpahkan ke pengadilan.
 - c. Untuk menentukan sikap penuntut umum apakah akan segera menyusun surat dakwaan sebagai kelengkapan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan.
2. Penyerahan Berkas Perkara Tahap Dua

Penyerahan berkas perkara tahap kedua dilakukan oleh penyidik apabila hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dengan formulir model P-21 atau tidak

ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, apabila dalam jangka waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara (hasil penyidikan) atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan bahwa penyidikan telah cukup dari penuntut umum kepada penyidik maka penyidikan dianggap telah selesai.

Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tahap kedua dilakukan oleh penyidik disertai dengan menyerahkan tersangka/terdakwa bersama-sama berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tahap kedua ini dikenal dengan istilah tahap Penuntutan. Tahap penuntutan berbeda dengan tuntutan pidana, "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan sebagaimana telah diatur dengan jelas dalam Bab XV yaitu dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP.

Sedangkan tuntutan pidana diatur dalam Bab XVI tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yaitu dalam Pasal 182 huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa “setelah pemeriksaan selesai penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”.

Dari daftar hasil penelitian (*Check List*) atas berkas perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum akan menyusun berita acara pemeriksaan yang akan digunakan sebagai dasar dalam membuat surat dakwaan dan dalam waktu secepatnya dibuat dakwaannya (Pasal 140 KUHAP). Jaksa Penuntut Umum memiliki peranan yang sangat penting dalam membuat surat dakwaan tindak pidana, karena membuat surat dakwaan sudah menjadi kewenangannya. Surat dakwaan dibuat setelah menerima berita acara pemeriksaan dari Kepolisian.

Berkas berita acara pemeriksaan yang diserahkan oleh penyidik berfungsi sebagai dasar untuk

menyusun surat dakwaan, berita acara pemeriksaan juga memiliki fungsi tambahan, yaitu sebagai tolok ukur kecermatan dan ketelitian Jaksa Penuntut dalam meneliti sebuah berkas perkara. Pengaturan mengenai berita acara pemeriksaan diatur pengaturan dan petunjuk penyusunan berita acara pemeriksaan tercantum dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/J.A/II/2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/JA/II/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Dalam Keputusan Jaksa Agung tersebut diatur mengenai format penyusunan dan petunjuk/cara pengisian berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan adalah suatu ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan persyaratan penulisan tertentu. Berita acara pemeriksaan merupakan hasil dari penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.

Berkas acara pemeriksaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik mengenai

hasil dari pemeriksaan penyidik terhadap tersangka sedangkan surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.

Surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang menyebut identitas terdakwa, diberi tanggal, dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang membuatnya, mengurai secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Terlaksananya koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁴

1. Kewajiban penyidik untuk memberitahu dimulai penyidikan

kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).

2. Pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Dalam hal penghentian penyidikan, penuntut umum bisa berpendapat lain, dan jika menganggap penghentian penyidikan tidak sah, penuntut umum berhak mengajukan pemeriksaan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan kepada pra peradilan (Pasal 77 huruf a jo Pasal 78 KUHAP).

3. Penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum dalam rangka pra penuntutan, penuntut umum:

a. Mengembalikan berkas hasil penyidikan kepada penyidik, apabila berpendapat hasil penyidikan masih kurang lengkap dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik. Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.

b. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam tempo 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 51

- c. Atau apabila sebelum waktu 14 (empat belas) hari berakhir telah ada pemberitahuan tentang lengkap tidaknya penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 KUHAP). Dengan adanya pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap atau tenggang 14 (empat belas) hari sudah lewat, sejak saat itulah terjadi peralihan tanggung jawab yuridis tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.
4. Atas permohonan penyidik, penuntut umum dapat memberikan satu kali perpanjangan penahanan untuk masa 40 (empat puluh) hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP).
 5. Penuntut umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan kepada penyidikan (Pasal 143 KUHAP).
 6. Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara dengan menghadapkan terdakwa, saksi, barang bukti ke pengadilan (Pasal 207 KUHAP).

KESIMPULAN

Koordinasi penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia dilakukan dalam hal:

1. Memberitahu dimulai penyidikan kepada penuntut umum oleh penyidik.
2. Pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum.
3. Penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum dalam rangka pra penuntutan dan penuntut umum.
4. Permohonan perpanjangan masa penahanan oleh penyidik kepada Jaksa penuntut umum.
5. Diberikannya turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik.
6. Mendapat kuasa dari Jaksa Penuntut Umum untuk melimpahkan berkas perkara degnan menghadapkan terdakwa, saksi, barang bukti ke pengadilan dalam pemeriksaan acara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Anwar, Yesmil, Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran, 2011.

Atmasasmita, Roml, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme*

dan *Abolitionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1998.

Hamid, Hamrat, Harun M.Husein, *Pembahasan Masalah KUHAP Bidang Penyelidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

M. Husein, Harun, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi Dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Marpaung, Ledeng, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Mahfud, Mohammad, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Salman, Otje, Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Majalah / Jurnal / Artikel / Makalah / Hasil Penelitian

Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, 2002-2005, Buku I-

III, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/J.A/II/2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/JA/II/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.